



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

1. **TRIADI bin SA'I**, NIK 6112010403980006, tempat dan tanggal lahir Arang Limbung, 04 Maret 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Juru Parkir, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang Sawah/TP Kapuas, RT 005, RW 009, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Pemohon I;

2. **DIA TSANIA binti H. ABDUL WAHAB YUSUF**, NIK 6171016008020010, tempat tanggal lahir Pontianak, 20 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP/Sederajat, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto, Gang Sawah/TP Kapuas, RT 005, RW 009, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry tanggal 05 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 27 September 2020 di rumah penghulu, Desa Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai wali nikah Pemohon II Bapak H.Abdul Wahab Yusuf selaku ayah kandung Pemohon II, dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Ridwansyah dan Reno, didepan penghulu Nikah bernama Bapak Imam Taufik, dengan mahar sebetuk cincin emas dibayar tunai, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Sungai Raya karena Pemohon I belum bercerai dari pernikahan sebelumnya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Muhammad Ziran Alghani bin Triadi, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Kubu Raya, 07 Maret 2021;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru dicatatkan pada tanggal 27 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6112/011092/023067 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
5. Bahwa Para Pemohon hendak mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Pengenal dan Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani bin Triadi adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 27 September 2023 sesuai dengan Nomor: 6112/011092/023067 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112010403980006, yang dikeluarkan tanggal 29 Juni 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6171016008020010, yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6171010904080046, yang dikeluarkan tanggal 06 Maret 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6112012906210001, yang dikeluarkan tanggal 08 Mei 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6112011092023067, yang dikeluarkan tanggal 29 September 2023, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Muhammad Ziran Alghani, yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2021 oleh Penolong Persalinan Novi Herawati, Amd., Keb., telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Dia Tsania Nomor 140/118/AL/2024, yang dikeluarkan tanggal 04 Maret 2024 oleh Kepala Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
- B. Saksi;
1. Rabiah binti Sa'i, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Adisucipto KM. 13,3 Gg. H. Rasib RT 006 RW 009, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah yang pernah menikah sebanyak dua kali;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon yang pertama pada tahun 2020 dengan prosesi agama Islam secara sirri;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan para Pemohon secara sirri tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tahun 2021;
 - Bahwa pada September 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini, karena anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sehingga tidak bisa membuat akta kelahiran anak yang nasabnya kepada para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
 - Bahwa saksi tahu selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II hanya memiliki suami yakni Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon mengakui bahwa benar anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani adalah darah daging mereka berdua;
 - Bahwa Muhammad Ziran Alghani adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Radiah binti Sa'i, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Adisucipto KM 14.3 Gg H Rasib RT 006 RW 009 Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon yang pertama pada tahun 2020 dengan prosesi agama Islam secara sirri;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan para Pemohon secara sirri tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tahun 2021;
- Bahwa pada September 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah kembali secara agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini, karena anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di KUA Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sehingga tidak bisa membuat akta kelahiran anak yang nasabnya kepada para Pemohon selaku orang tua kandungnya;
- Bahwa saksi tahu selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II hanya memiliki suami yakni Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon mengakui bahwa benar anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani adalah darah daging mereka berdua;
- Bahwa Muhammad Ziran Alghani adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II, saksi melihat sendiri saat itu Pemohon II lahiran di Bidan Novi, dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan para Pemohon mendalilkan mengenai tempat kediaman para Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya, maka Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendasarkan permohonannya, memohon Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani bin Triadi, laki-laki, tempat dan tanggal lahir di Kubu Raya, 07 Maret 2021, anak tersebut akan membuat akta kelahiran namun tidak dapat mencantumkan nama para Pemohon sebagai ayah dan ibu kandungnya, karena anak lahir dalam masa pernikahan sirri atau sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan tercatat pada tahun 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Psal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) dan P.3 (Kartu Keluarga Pemohon II), P.4 (Kartu Keluarga Pemohon I), P.7 (Surat Keterangan Domisili) terbukti bahwa identitas dan alamat para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti para Pemohon menikah resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (Keterangan Lahir) dikeluarkan oleh Bidan sebagai akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan bukti permulaan menerangkan bahwa anak bernama Muhammad Ziran Alghani, lahir di Kubu Raya tanggal 07 Maret 2021, merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sesuai agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan ternyata di persidangan keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan para Pemohon, alat

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri secara agama Islam pada tanggal 27 September 2020;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, lahir seorang anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani, lahir di Kubu Raya tanggal 07 Maret 2021;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 27 September 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak ini, karena anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani, lahir sebelum para Pemohon melakukan pernikahan secara tercatat di KUA Kecamatan Sungai Raya sehingga sulit untuk mencatatkan akta kelahiran anaknya dengan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandungnya tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa Muhammad Ziran Alghani adalah benar anak para Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon dan selama ini dirawat dan diasuh oleh para Pemohon secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan 27 September 2020 telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam dan diketahui secara umum oleh masyarakat setempat, dan pernikahan tersebut telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 9 *juncto* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi pernikahan tersebut dilaksanakan setelah anak bernama Muhammad Ziran Alghani dilahirkan sehingga secara hukum anak tersebut merupakan anak diluar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa secara hukum apabila perkawinan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munakahat Islam, maka anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya, sebaliknya apabila setelah lahirnya anak diluar kawin lalu pasangan tersebut menikah maka untuk menjadikan anak tersebut dapat diakui sebagai anak maka perlu adanya pengesahan anak diluar nikah sebagaimana kehendak dalam pasal 272 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan mengetahui bahwa anak bernama Muhammad Ziran Alghani, adalah anak yang dilahirkan oleh Pemohon II hasil dari pernikahan sirri dengan Pemohon I serta hingga saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan terkait status anak tersebut sebagai anak para Pemohon, kemudian setelah anak tersebut lahir para Pemohon baru menikah secara resmi yang tercatat di KUA Kecamatan Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa hubungan anak diluar nikah bukan hanya dinasabkan semata kepada ibunya saja jika dimaknai dengan bahwa secara biologis anak tersebut memiliki hubungan sehingga dapat difahami bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayah yang dibuktikan secara ilmiah atau alat bukti lainnya yang menurut hukum membuktikan memiliki hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi ini dan diambil alih menjadi dasar bagi Majelis Hakim, bahwa para Pemohon in casu secara sadar mengakui bahwa anak bernama Muhammad Ziran Alghani adalah merupakan anak dari hasil perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada paksaan dalam hubungan tersebut serta tidak ada yang keberatan akan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسداً أو كان زواجاً عرفياً في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan anak yang bernama Muhammad Ziran Alghani, tersebut ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud dengan pencantuman nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua dari Muhammad Ziran Alghani, yang lahir di Kubu Raya pada tanggal 07 Maret 2021;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar’i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama yang **Muhammad Ziran Alghani**, laki-laki, lahir di Kubu Raya pada tanggal 07 Maret 2021, adalah anak kandung dari

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I (**TRIADI bin SA'I**) dan Pemohon II (**DIA TSANIA binti H. ABDUL WAHAB YUSUF**);

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp 145.000,- (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 0,00 |
| 4. PNPB | Rp | 20.000,00 |

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|---------------|-----------|-------------------|
| 5. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp | <u>10.000,00</u> |
| | Jumlah | Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)